



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

Alamat :Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 421 / 032 / KPTS/2014

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (K) NURUL FALAH NGORO- ORO, DESA GIRIASIH, KECAMATAN PURWOSARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Kelompok Bermain NURUL FALAH Ngoro-ngoro, Desa Giriasih Kecamatan Purwosari telah melaksanakan kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini dan menyampaikan surat permohonan ijin operasional Nomor 007/KB NF/II/2014, tanggal 10 Februari 2014;
 - b. bahwa lembaga sebagaimana tersebut butir a dinyatakan layak untuk melaksanakan layanan program pendidikan anak usia dini dan layak untuk diberikan ijin operasional penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut butir a dan butir dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain NURUL FALAH Ngoro-ngoro, Desa Giriasih, Kecamatan Purwosari ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
 3. Peraturan Pemerintah No 37 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah No 39 tahun 1999 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Menetapkan
KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Memberikan ijin operasional penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini program layanan Kelompok Bermain NURUL FALAH Ngoro-ngoro, Desa Giriasih, Kecamatan Purwosari ;
- Kewajiban lembaga sebagaimana tersebut Dikemukakan KESATU Keputusan ini adalah :
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,
 2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga setiap 3 bulan sekali.
- Ijin operasional penyelenggaraan program akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara tersebut ternyata tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Wonosari

pada tanggal 17 Februari 2014

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
Kabupaten Gunungkidul

Drs. SUDODO, MM
Pejabat Utama Muda, IV/c
NIP. 195910241984031007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y



**LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANAK USIA DINI
AL FATH**

Sekretariat : Dusun Jembong Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul DIT

**SURAT KEPUTUSAN
LEMBAGA PENDIDIKAN AL FATH KECAMATAN PURWOSARI
Nomor : 03/AF /2012**

**TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN NURUL FALAH
DUSUN NGORO-ORO DESA GIRIASIH KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN
GUNUNGKIDUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN AL FATH**

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Nurul Falah di Ngoro-oro Giriasih Purwosari Gunungkidul perlu diberikan perlindungan dan pengawasan,
 - b. bahwa dalam pelaksanaan perlindungan dan pengawasan perlu diterbitkan ijin penyelenggaraan kegiatan tersebut,
 - c. bahwa sesuai dengan hasil musyawarah dewan pendiri dan tokoh masyarakat perlu diterbitkan ijin operasional Kelompok Bermain Nurul Falah oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Anak Usia Dini Al Fath.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 tentang Kesejahteraan Anak,
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah,
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Ke Satu :
- Memberikan ijin penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Nurul Falah dusun Ngoro-oro Giriasih Purwosari Gunungkidul.
- Ke Dua :
- Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran Kelompok Bermain Nurul Falah berkewajiban menaati peraturan perundangan yang berlaku.
- Ke Tiga :
- Kelompok Bermain Nurul Falah dalam pengelolaan secara struktural di bawah naungan Lembaga Pendidikan Al fath dan Dewan Pendiri.

Empat

Lima

- : Adapun biaya-biaya yang diakibatkan terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan pada BAB Kelompok Bermain Nurul Falah.
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terjadi kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : Purwosari

Pada Tanggal : 01 Juli 2012

Pejabat Lembaga Pendidikan Al Fath

